

REALISASI DANA DEKON PEMPROV NTB BARU RP 790 JUTA



Sumber: Diklat.net

MATARAM-Realisasi dana dekonsentrasi (dekon) yang dikelola OPD lingkup Pemprov NTB masih rendah. Dari pagu Rp 101,42 miliar, baru direalisasikan sekitar Rp790 juta atau hanya 0,78 persen.

”Ini data realisasi sampai akhir Februari kemarin,” kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Sudarmanto.

Sudarmanto berharap, gubernur bisa mendorong OPD yang mengelola dana untuk mempercepat realisasi belanja. Pada satker pengelola DIPA di wilayah masing-masing.

Berdasarkan jenis belanja per kewenangan, realisasi untuk dana dekonsentrasi serta tugas pembantuan menjadi yang terendah. Masing-masing 0,78 persen dan 1,15 persen.

Untuk tugas pembantuan di lingkup Pemprov NTB, ada empat satker yang realisasinya masih nol persen. Yakni, dua satker di Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) dengan pagu anggaran Rp 37,8 miliar dan Rp 1,5 miliar. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rp 23,4 miliar serta Disnakertrans Rp 788 juta.

Kata Sudarmanto, lingkup provinsi ada delapan satker dalam tugas pembantuan. Empat satker lain sudah ada yang merealisasikan anggaran. Meski persentasenya masih kecil.

”Yang tertinggi ada satker di Dinas PU, itu sudah 13 persen. Tapi tiga satker lainnya itu masih sekitar dua persen,” jelas Sudarmanto.

Adapun untuk dana dekonsentrasi dari 38 satker, hanya empat satker yang baru merealisasikan. Antara lain, satker Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dari pagu Rp 2,2 miliar baru terelisasi Rp 247 juta.

Kemudian, tiga satker di Distanbun. Masing-masing pagu anggarannya Rp 1,7 miliar, realisasi Rp 93 juta; Rp 7,1 miliar realisasi Rp 423 juta; dan Rp 706 juta dengan realisasi Rp 23 juta. (dit/r5)

Sumber Berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/10/03/2021/realisasi-dana-dekon-pemprov-ntb-baru-rp-790-juta/>
2. Lombok Post, *Realisasi Dana Dekon Pemprov NTB Baru Rp 790 Juta*, Diakses, 10 Maret 2021
3. <https://today.line.me/id/v2/article/vx1958>

Catatan:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan:

- Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
- Karakteristik Kegiatan Dekonsentrasi:
 - a. Pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan bersifat non-fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap.
 - b. Kegiatan yang bersifat non-fisik antara lain berupa sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian.
 - c. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi, sebagian kecil Dana Dekonsentrasi dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa barang habis pakai dan/atau aset tetap.
- Penentuan besarnya alokasi dana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing kementerian/lembaga.
- Program dan kegiatan yang akan disusun dalam rangka Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan wajib mengacu pada RKP dan dituangkan dalam Renja-KL.

- Program dan kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah yang akan didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan harus tertuang dalam RKA-KL, dengan pendanaan sepenuhnya bersumber dari APBN melalui DIPA kementerian/lembaga. Dalam rangka pendanaan program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan tersebut, kementerian/lembaga tidak diperkenankan mensyaratkan dana pendamping atau sebutan lainnya yang membebani APBD. Pembebanan APBD hanya digunakan untuk mendanai urusan daerah yang disinergikan dengan program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan.
- Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan di daerah. Kemampuan keuangan negara dimaksudkan bahwa pengalokasian Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan disesuaikan dengan kemampuan APBN dalam mendanai urusan Pemerintah melalui bagian anggaran kementerian/lembaga. Keseimbangan pendanaan di daerah dimaksudkan bahwa pengalokasian Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah yang terdiri dari besarnya transfer ke daerah dan kemampuan keuangan daerah. Kebutuhan pembangunan daerah dimaksudkan bahwa pengalokasian Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah.
- Dalam hal pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan terdapat sisa dana yang sudah ditarik dari kas negara dan tidak digunakan pada akhir tahun anggaran, SKPD wajib menyetorkan dana tersebut ke Rekening Kas Umum Negara.
- Dalam hal pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan menghasilkan penerimaan, penerimaan dimaksud wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, sepanjang hasil pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan tersebut belum dihibahkan.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB